LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 36 TAIIUN : 2002 SERI :C NOMOR : 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten untuk memungut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga..

Mengingat : 1. Undang–undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang–undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang–undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3).

15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS–DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.

3. Bupati adalah Bupati Kebumen.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

5. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Kebumen

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan serta bentuk badan usaha lainnya.

8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pembayaran atas penyediaaan tempat dan atau fasilitas rekreasi, pariwisata, dan/atau olah raga yang ada di obyek wisata.

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang–undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yangselanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.

12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas :
   a. Tempat rekreasi;
   b. Tempat pariwisata;
   c. Tempat olah raga.

(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi, tempat pariwisata, dan olah raga yang dimiliki dan dikelola pihak swasta.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan banyaknya kesempatan pemanfaatan, jenis pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip didasarkan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh keuntungan yang layak.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI
Pasal 8

(1) Struktur tarip digolongkan berdasarkan jenis pelayanan fasilitas, lokasi, dan jangka waktu pemakaian.

(2) Struktur dan besarnya tarip ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk setiap memasuki obyek wisata :

1). Waduk Wadaslintang, Waduk Serbaguna Sempor, Pantai Logending, Pantai Karangbolong dan Pesanggrahan Karangbolong dipungut retribusi per orang sebagai berikut :

a). Dewasa = Rp.1.500,00

b). Anak-anak = Rp 1.000,00

2). Pantai Petanahan dipungut biaya masuk :
   a). Dewasa = Rp.1.000,00
   b). Anak-anak = Rp 500,00

3). Goa Jatijajar dipungut biaya masuk :
   a). Dewasa = Rp. 2.000,00
   b). Anak-anak – Rp. 1.000,00

4). Goa Petruk dipungut biaya masuk :
   a). Jarak Pendek (Umum) = Rp. 2.000,00
   b). Jarak Panjang (minat khusus) = Rp. 5.000,00

5). Pemandian Air Panas Krakal dipungut biaya masuk :
   a). Per orang = Rp. 1.000,00
   b). Bagi yang menggunakan Kamar Mandi Air Panas Krakal dipungut biaya rata-rata Rp. 2.500,00 dan satu kamar mandi berlaku untuk satu orang.

6). Obyek Wisata Musiman dipungut biaya masuk rata–rata Rp.1.000,00, yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati

7). Pengunjung yang membawa kendaraan, menggunakan tempat yang disediakan/tempat parkir dipungut biaya sebesar :
   a). Sepeda = Rp. 500,00
   b). Kendaraan bermotor roda 2 = Rp. 1.000,00
   c). Kendaraan bermotor roda 4 = Rp. 2.000,00
   d). Kendaraan mikrobus = Rp. 3.000,00
   e). Kendaraan bermotor roda 6 – Rp. 5.000,00

b. Bagi yang menggunakan Penginapan Karangbolong untuk istirahat atau bermalam dipungut biaya masuk Rp.15.000,00 per kamar / hari;
Bagi yang menggunakan Penginapan di PAP Krakal dipungut biaya masuk Rp. 5.000,00/kamar/hari.

c. Pungutan pada hari–hari libur dan hari–hari besar/ ada pertunjukan yang terbuka :

1). Pada hari-hari libur/hari besar atau ada pertunjukan di obyek wisata dipungut retribusi per orang sebesar :

a). Obyek Wisata Goa Jatijajar dan Goa Petruk = Rp. 2.500,00

b). Obyek Wisata Pantai Logending, Pantai Karangbolong, Waduk Sempor, dan Waduk Wadaslintang – Rp. 2.000,00

c). Obyek Wisata Pantai Petanahan = Rp. 1.500,00

2). Apabila pada obyek wisata diselenggarakan pertunjukan/event khusus yang bersifat tertutup oleh pengusaha wisata dipungut retribusi yang besarnya akan ditentukan dengan Keputusan Bupati.

3). Pada hari libur/hari besar di Obyek Wisata Pantai Logending, Pantai Karangbolong, Waduk Sempor dan Waduk Wadaslintang pengunjung rombongan yang menggunakan kendaraan dipungut biaya masuk (pengunjung dan parkir) sebagai berikut :

- Kelas A – roda 4 (sedan) = Rp. 8.000,00
- Kelas B – roda 4 (station) = Rp. 13.000,00
- Kelas C – roda 6 (mikrobus) = Rp. 35.000,00
- Kelas D – roda 6 (bus kecil) = Rp. 50.000,00
- Kelas E – roda 6 (bus besar/truk) = Rp. 95.000,00

4). Pada hari libur/hari besar di obyek wisata Pantai Petanahan pengunjung rombongan yang menggunakan kendaraan dipungut biaya masuk :

- Kelas A – roda 4 (sedan) = Rp. 6.000,00
- Kelas B – roda 4 (station) – Rp. 10.000,00
- Kelas C – roda 6 (mikrobus) = Rp. 30.000,00

d. Bagi pengusaha jasa wisata tirta di lingkungan obyek wisata dikenakan retribusi setiap perahu Rp.5.000,00/hari;

e. Bagi orang yang berjualan atau mengadakan usaha dalam lingkungan Obyek Wisata dikenakan retribusi :
   1). Asongan = Rp. 1.000,00/hari;
   2). Menetap di luar bangunan = Rp. 2.000,00/hari;
   3). Menetap di dalam bangunan = Rp. 2.500,00/hari.

f. Bagi orang orang yang berjaualan atau mengadakan usaha menggunakan bangunan Pemerintah Daerah di atas tanah Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sewa tanah :
   1). Kelas I = Rp.1.500,00/m2/bulan
   2). Kelas II = Rp.1.000,00/m2/bulan
   3). Kelas III – Rp. 800,00/m2/bulan

g. Bagi orang yang berjualan atau usaha menggunakan bangunan sendiri di atas tanah Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sewa :
   1). Kelas I = Rp. 1.000,00/m2/bulan
   2). Kelas II = Rp. 800,00/m2/bulan
   3). Kelas III = Rp. 500,00/m2/bulan

h. Bagi pengusaha fotografer dikenakan retribusi Rp.1.500,00/unit / hari;

i. Bagi orang yang berjualan/usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf e, f, dan g wajib mengajukan ijin kepada Bupati cq. Dinas Perhubungan dan Pariwisata;

j. Pengusaha tempat rekreasi dan atau obyek wisata dikenakan konstribusi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan bruto per bulan;

k. Penggunaan tempat olah raga yang berada di lingkungan obyek wisata dikenakan retribusi sebagai berikut :
   1). Digunakan untuk kegiatan usaha :
      a). Sehari semalam = Rp. 50.000,00
      b). Sehari atau semalam = Rp. 30.000,00

2). Digunakan untuk kegiatan sosial :
a). Sehari semalam = Rp. 20.000,00
b). Sehari atau semalam = Rp. 10.000,00

l. 1). Bagi orang yang mengusahakan bendi wisata di obyek wisata dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,00/hari.
2). Bagi orang yang mengusahakan/menyewakan kuda di obyek wisata dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,00/hari.

(3) Selain kewajiban membayar tarip retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2), setiap pengunjung obyek wisata diwajibkan membayar asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 9

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 10

Dalam hal wajib retribusi membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

(1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

(2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

(3) Petugas pemungut retribusi dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah menerima pembayaran retribusi harus menyetor kepada Bendahara Pembantu Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Kebumen.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 13

(1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarakan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3) Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 14

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditentukan setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan.

(3) Tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
KADALUWARSA
Pasal 15

(1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
   a. Ditterbitkannya Surat Teguran atau Surat Paksa atau;
   b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 16

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 8 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tangal 31 Oktober 2002

BUPATI KEBUMEN,

t. t .d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 36 Seri C Nomor 6 pada tanggal 5 Nopember 2002.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SOEHARDI, SH
Pembina Utama Madya
NIP.500032375

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan telah ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6	: Cukup jelas.
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup jelas.
Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas.
Pasal 12	: Cukup jelas.
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14	: Cukup jelas.
Pasal 15	: Cukup jelas.
Pasal 16	: Cukup jelas.
Pasal 17	: Cukup jelas.
Pasal 18	: Cukup jelas.
Pasal 19	: Cukup jelas.
Pasal 20	: Cukup jelas.
